



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 443).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2016.

Pasal 1

Menetapkan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan per Kecamatan Tahun 2016.

Pasal 2

Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi Sub Sektor :

- a. Tanaman Pangan;
- b. Holtikultura;
- c. Perkebunan; dan
- d. Peternakan.

Pasal 3

Jenis Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Urea;
- b. SP-36;
- c. ZA;
- d. NPK; dan
- e. Pupuk Organik.

Pasal 4

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- a. Alokasi Kebutuhan, jumlah keseluruhan Sub Sektor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. Alokasi kebutuhan per Sub Sektor yang diperuntukkan pada Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 5

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi; dan
 - b. Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan Kabupaten.
- (2) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi dari kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi di kecamatan dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun melalui penetapan realokasi.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar bagi pengalokasian Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di masing-masing Kecamatan.
- (2) Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melakukan Rekap Rencana Defenitif kebutuhan Kelompok, perlu melibatkan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, Jenis, Jumlah, Sub Sektor dan sebaran setiap bulanan.

Pasal 7

Ketententuan lebih lanjut mengenai penetapan alokasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2016, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tangg 23 Pebruari 2016

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 24 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR 12

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 12 TAHUN 2016
 TENTANG
 ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016

No.	Sub Sektor	Jenis Pupuk Bersubsidi Tahun 2016				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Pupuk Organik
1	Tanaman Pangan	81.350	5.200	11.600	79.150	53.300
2	Holtikultura		400	700	4.800	5.750
3	Perkebunan	11.350	1.100	2.400	15.050	5.450
4	Peternakan		100	100	550	
	Jumlah	92.700	6.800	14.800	99.550	64.500

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA

Pupuk NPK

No.	Kecamatan	Jumlah (Kg)	Kebutuhan Pupuk NPK (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tinangkung	0.033	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003
2	Tinangkung Utara	0.369	0.040	0.029	0.036	0.036	0.029	0.029	0.018	0.029	0.018	0.029	0.036	0.036
3	Tinangkung Selatan	32,760	16,384	8,192	4,096	2,048	1,024	512.000	256.000	128	64.000	32.000	16.000	8.000
4	Totikum	0.055	0.006	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005
5	Totikum Selatan	0.050	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.005	0.005
6	Liang	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	Peling Tengah	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	Bulagi	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	Bulagi Utara	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	Bulagi Selatan	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11	Buko	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12	Buko Selatan	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Jumlah	32,761	16,384	8,192	4,096	2,048	1,024	512	256	128	64.025	32.040	16.050	8.050

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA